

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 tahun 2007).

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah

yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu agar penerimaan pajak meningkat, diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Karena penerimaan pajak merupakan sumber Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) utama terbesar yang diterima, khususnya berasal dari Pajak Penghasilan Badan. Mengingat adanya fungsi pajak, maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditunjukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menggenjot penerimaan negara. Oleh karena itu setiap tahun, Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya penerimaan dari sektor pajak, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007 dalam Erwin Harinudin, 2009).

Pada saat sekarang ini, di Indonesia tercatat 22,6 juta badan usaha baik skala besar, menengah, dan kecil (tanpa usaha mikro). Sejumlah 12,9 juta diantaranya, tercatat memiliki domisili tetap sehingga mudah diakses petugas pajak. Tetapi dari 12,9 juta badan usaha tersebut, hanya 0,466 juta wajib pajak badan, atau hanya 3,60 % dari wajib pajak badan yang menyerahkan SPT pada tahun 2010 (<http://www.ortax.org>).

Namun pada tahun 2014 terjadi kenaikan dalam menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama

mengungkapkan, jumlah tersebut berdasarkan *up date* per tanggal 31 Maret 2014. Data tersebut didapat berdasarkan perhitungan pada aplikasi *quick count* di 323 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga hasil aplikasi *e-filling*. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengungkapkan, rekapitulasi hasil penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2014 mencapai 9,09 juta wajib pajak. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 17 persen jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Perhitungan wajib pajak orang pribadi, total SPT yang dilaporkan pada 2015 mencapai 9,92 juta wajib pajak. Jumlah tersebut naik 17,58 persen jika dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut tergolong kecil. Pasalnya, dari 27 juta Wajib Pajak terdaftar tidak seluruhnya menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) setiap tahun. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi Negara, terkait kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan pembayaran pajak (<http://www.pajak.go.id>).

Oleh karena itu diperlukan peningkatan target penerimaan pajak yang tepat dan optimal dengan menerapkan kepatuhan pajak pada masyarakat. Berikut ini adalah Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Bandung Karees tahun 2011-2015 yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Bandung Karees
Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2011	777.712.352.401	635.794.253.981	81,8
2012	686.841.119.193	727.744.577.797	106,0
2013	791.660.142.611	736.394.120.262	93,0
2014	920.127.926.709	898.137.620.166	97,6
2015	1.389.064.863.036	1.248.120.675.907	89,9

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees (Data diolah Kembali)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi penerimaan pajak penghasilan masih kurang optimal. Kendala yang dihadapi disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, diantaranya adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak badan yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dan pada kenyataan yang dikemukakan di atas, target penerimaan pajak yang besar tersebut seharusnya tidak sulit dicapai, jika masyarakat mempunyai kemauan untuk membayar pajak.

Kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan adalah kepatuhan yang sukarela bukan kepatuhan yang dipaksakan (Irwansyah Lubis, 2011). Jadi tidak akan tercapai kepatuhan sukarela karena tidak ada wajib pajak yang sukarela sadar membayar pajak. Dengan pengawasan dari aparat pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan terwujud, hingga penerimaan pajak bisa tercapai.

Seperti data pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menunjukkan ketidakpatuhan wajib pajak terdaftar dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh yang akan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung Karees
Periode Tahun 2011-2015**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan	Wajib Pajak Wajib SPT	SPT Masuk	%
2011	11.085	5.327	2.308	43,3
2012	12.889	5.392	4.493	83,3
2013	13.732	5.356	3.285	61,3
2014	14.576	5.787	3.653	63,1
2015	15.227	5.906	3.230	54,7

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees (Data diolah Kembali)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total wajib pajak terdaftar dan penyampaian SPT jauh berbeda, di sini dapat terlihat kalau kepatuhan wajib pajak sendiri masih rendah walaupun tiap tahun pemerintah mampu dalam meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Melihat fenomena ini, sudah sepantasnya tingkat pengawasan atau penegakan hukum dilakukan, agar dapat berjalan secara efektif dan penerimaan pajak dapat meningkat. Dengan adanya kepercayaan yang sangat besar dari pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang harus dibayar, maka sudah selayaknya kepercayaan itu diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan dan penagihan pajak. Hasil dari pemeriksaan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menunjukkan apakah wajib pajak yang sudah diperiksa memiliki kurang bayar (SKPKB), lebih bayar (SKPLB) atau nihil (SKPN). Jika wajib pajak yang bersangkutan ternyata masih memiliki kurang bayar, maka wajib pajak tersebut harus membayar kekurangan pajaknya. Jika wajib pajak tersebut hasil belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang pajak yang seharusnya dibayar, maka wajib pajak tersebut akan diberikan Surat Tagihan Pajak (STP) yang merupakan peringatan kepada wajib pajak untuk segera melunasi hutang pajaknya. Berikut adalah laporan jumlah lembar serta nominal penerbitan dan pencairan/pelunasan surat paksa di KPP Pratama Bandung Karees:

Tabel 1.3

Laporan Jumlah Lembar Penerbitan Surat Paksa dan Pelunasan Surat Paksa Pada KPP Pratama Bandung Karees Periode Tahun 2011-2015

Tahun	Surat Paksa				%
	Penerbitan		Pencairan		
	Lembar	Rupiah	Lembar	Rupiah	
2011	164	6.382.109.512	69	2.412.055.707	37,8
2012	183	13.496.343.863	115	8.475.375.014	62,8
2013	749	18.361.913.704	299	9.341.020.857	50,9
2014	806	23.153.046.436	146	14.184.241.383	61,3
2015	2.043	33.740.387.275	428	17.069.537.873	50,6

Sumber : KPP Pratama Bandung Karees (Data diolah Kembali)

Dilihat dari tabel di atas, hutang pajak yang belum dilunasi sering kali dihadapi, karena meningkatnya jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Berbagai tindakan penagihan pajak telah dilakukan oleh fiskus terhadap wajib pajak dan/atau penanggung pajak dengan

penagihan pasif maupun aktif. Penagihan pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik Penanggung Pajak. (Velayati et al., 2013:2)

Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak (Diaz priantara, 2012:110). Orang yang membayar pajak karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak, pada tingkatan *compliance*, orang membayar pajak bukan dikarenakan adanya kesadaran bahwa membayar pajak itu perlu bagi meningkatkan penghasilan negara, pada tingkatan ini orang membayar semata-mata didorong oleh rasa takut mendapat hukuman bila menghindari pembayaran pajak (Ancok, 2004).

Salah satu media perpajakan yang memiliki kekuatan hukum memaksa untuk penagihan tunggakan pajak kepada wajib pajak adalah Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP). Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menurut UU RI.No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak. Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang sesuai tercantum pada STP (Surat Tagihan Pajak),

SKPKB (Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar), SKPKBT (Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan) ditagih dengan menggunakan surat paksa.

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu yang telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya yaitu dengan surat teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada Penanggung Pajak. (Dwiriyani et al., 2013:2).

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian dan analisis dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Periode Tahun 2011-2015)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Apakah terdapat pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

3. Apakah terdapat pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
2. Mengetahui pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
3. Mengetahui pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Sebagai informasi untuk memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang bagaimana pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

2. Sebagai informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, untuk dijadikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak dan para Wajib Pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.
3. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak sehingga membuat wajib pajak Badan untuk lebih patuh dalam membayar pajak.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang lebih luas dan juga dapat memberikan pengetahuan tambahan terutama yang menyangkut penelitian mengenai pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan Badan sejenis pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik penelitian.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie No. 372, Dan waktu pelaksanaannya dimulai pada bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016.